BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Nikah

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut empat Imam Madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali), nikah adalah Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Menikah memiliki beberapa hikmah yang dapat diambil dan dijadikan suatu landasan, yaitu:

- a. Untuk memelihara keturunan agar jelas,
- b. Sebagai perisai diri untuk melawan hawa nafsu melakukan dosa zina, dan
- c. Menyempurnakan agama setiap muslim.

Hukum nikah pada awalnya ialah sunnah, karena mengikuti sunnah Rasululloh saw.

Namun sesuai ketentuannya dapat berubah menjadi wajib, mubah, makruh bahkan haram.

a. Hukum nikah bisa menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Arkola, 2004

yang dinikahinya dan mempunyai dugaan kuat jika tidak menikah maka akan terjerumus dalam dosa zina.

- b. Nikah menjadi hukumnya makruh apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk biaya nikah dan tidak dikhawatirkan melakukan zina tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap istrinya nanti.
- c. Mubah hukumnya menikah menurut pendapat Asy-Syafi'iyah jika seseorang tersebut sudah mampu, memiliki harta untuk menikah, tidak dikhawatirkan berzina maupun melakukan kekerasan terhadap istrinya nanti karena pendapat ini di analogikan seperti akad jual beli dan makan minum.
- d. Nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan khawatir yakin terjadi penganiayaan jika menikah.²

Setiap perkawinan harus sesuai dengan agama masing-masing sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini termaktub dalam pasal 2 ayat (2) yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku".³

2. Pengertian Perceraian

Tujuan nikah adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kekekalan tersebut dapat diraih apabila tercapainya keluarga yang damai dan tentram meskipun banyak masalah yang menghadang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah-masalah yang dihadapi pasangan suami istri dapat menyebabkan perceraian atau perpisahan. Di Indonesia,

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 39-50

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim, 2 (2016), 186

cerai sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak secara harfiyah ialah lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam menggunakan arti talak secara terminologis para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama yaitu melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁴

Para fukaha' berpendapat bahwa bila seseorang menggucapkan kata-kata talak atau semisalnya terhadap istrinya maka talaknya dianggap sah dan haram hukumnya bagi keduanya melakukan hubungan biologis sebelum melakukan rujuk atau hukum lain yang membolehkan mereka bersatu sebagai suami istri.⁵ Selain itu, adapun rukun talak yang dapat dianggap sah jatuhnya talak, yaitu:

- a. Suami sah (selain suami tidak dapat jatuh talak),
- b. Istri yang sah (menjadi objek yang talak), dan
- Shigot talak (kata-kata yang diucapkan dari suami kepada istrinya tersebut yang menunjukkan talak).

Dengan terpenuhinya 3 syarat diatas, maka talak sah dijatuhkan meskipun secara sengaja maupun tidak bagi seorang suami. Maka harus berhati-hati dalam berbicara, bercanda maupun saat serius dalam menghadapi masalah ataupun cobaan.⁶

Lalu ada cerai gugat, dalam Islam dikenal juga dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *Khulu'* al-stawb yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian dari badan (pakaian yang dipakai), karena perempuan merupakan pakaian dari lelaki dan sebaliknya lelaki merupakan pakaian bagi perempuan mereka dan ikutilah apa yang

⁴ Muhammad Syaifuddin, et. all, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 117-118.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amza, 2011), 157.

⁶ Muhammad Syaifuddin, et. all, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 119-121.

telah ditetapkan Allah untukmu, dan dinamakan juga dengan tebusan, yaitu isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (mahar).⁷

Kata *khulu*' digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, tetapi semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya *khulu*' adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya. Khulu' bukanlah talak dalam arti yang khusus atau faskh atau semacam sumpah, tetapi Khulu' adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak, fasakh dan sumpah. Dikatakan mempunyai unsur talak karena suamilah yang menentukan jatuh tidaknya.⁸

Hukum *khulu'* sendiri diperbolehkan seperti talak, karena dalam keadaan tertentu suami istri mendapatkan cobaan hingga membuat istri tidak mampu mempertahankan hubungan pernikahannya maka diperbolehkan *khulu'* atau cerai gugat dengan membayar uang dan mahar yang telah diberikan suami selama ini. Menurut jumhur ulama', rukun *khulu'* ada 3, yakni:

- a. Adanya ijab (pernyataan) dari pihak suami atau wakilnya (walinya jika suami masih kecil/ bodoh),
- b. Status keduanya masih suami istri yang sah,
- c. Adanya lafal yang menunjukkan pengertian khulu',
- d. Adanya ganti rugi dari pihak istri atau wakilnya, dan

⁷ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 181.

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), 33-34.

e. Istri menerima khulu' tersebut sesuai ijab yang dikemukakan suami

Khulu' dianggap sama dengan cerai gugat dalam konteks hukum positif karena sama-sama istri yang meminta untuk di ceraikan atau di talak dan UU No 7 dan Tahun 1989 dan PP No 9 tahun 1975 tidak membedakan antara keduanya serta tidak membicarakannya. ⁹

3. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dipicu karena masalah dari dalam (*intern*) dan dari luar (*ekstern*). Berikut faktor-faktor dari dalam:

a. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi pada pasangan suami istri yang memang notabennya tidak sepemikiran dalam menyelesaikan masalah dan suami ataupun istri lebih suka main tangan (pukul). Tidak hanya terfokus pada laki-laki saja yang melakukan kekerasan meskipun mayoritas memang laki-laki yang melakukannya, tidak menutup kemungkinan diluar sana ada juga wanita sebagai istri yang melakukan kekerasan verbal maupun non-verbal. Kekerasan dalam rumah tangga ditengarai adanya masalah kecil maupun besar yang menyebabkan salah satu pasangan ataupun keduanya saling emosi dan tidak dapat mengontrolnya lalu melakukan kekerasan bentuk verbal (memukul, menendang, dan sejenisnya) maupun non-verbal (hinaan, ancaman, dan sejenisnya). Kekerasan dalam rumah tangga ini lingkupnya perbuatan kepada salah satu pasangan (terutama perempuan) yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

⁹ Sudono, "Penyelesaian Perceraian Dengan *Khulu*' Dan Akibat Hukumnya", *pa-blitar.go.id*, https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya, 22 Februari 2021 diakses pada tanggal 22 Februari 2021.

seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangganya. Bentuk-bentuk kekerasan secara umum dijabarkan seperti:

- a) Cedera berat yang mengakibatkan salah satu pasangan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari (lumpuh, pingsan, cacat, dan sebagainya) atau bahkan kematian, dan
- b) Cedera ringan yang mengakibatkan luka fisik namun masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti lebam, ruam akibat ditampar atau dipukul, nyeri akibat dijambak atau didorong, dan sebagainya.

Adapun kekerasan dalam bentuk non-verbal atau psikologis yang menyerang psikis pasangan dengan kategori berat dan ringan.

- a) Kekerasan psikis berat dapat berupa pengendalian, manipulasi, eksploitasi, merendahkan, kesewenangan, penghinaan, dan sebagainya yang menyebabkan gangguan-gangguan seperti tidur, makan, obat-obatan berat dan tahun menahun, gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa sebab indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri dan atau bahkan bunuh diri, dan
- b) Kekerasan psikis ringan sama dengan indikasi diatas, namun perbedaannya ialah pada sebab akibat yang ditimbulkan tidak terlalu berat seperti ketakutan dan perasaan teror, rasa tidak berdaya atau hilangnya rasa percaya diri, gangguan fungsi tubuh ringan (sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa sebab indikasi medis), dan atau depresi temporer (phobia).

Dari kesemuanya, penyebab kekerasan dalam rumah tangga paling signifikan ialah tidak adanya anggapan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, namun

persoalan pribadi terhadap hubungan suami dan istri, dan pemahaman yang keliru terhadap doktrin atau ajaran agama bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. ¹⁰

b. Kurangnya saling menerima dan terbuka satu sama lain

Komunikasi adalah kunci menyelesaikan masalah secara dewasa dan baik agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan. Pembicaraan yang mengarah kepada penyelesaian untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain merupakan hal wajib yang harus dimiliki setiap pasangan suami istri yang berkeluarga agar tercapainya keharmonisan rumah tangganya tersebut.

Namun, tidak sedikit kasus perceraian yang disebabkan karenaa kurang atau bahkan tidak saling menerima dan terbuka antar pasangan menjadikan banyak terjadi masalah yang menimpa dalam keluarga mereka. Kurang memahami karakteristik pasangan dan kepekaan dalam hubungan rumah tangga juga menyebabkan salah satu pasangan harus mengalah atau mungkin tidak ada yang saling mengalah merupakan awal terjadinya perpecahan rumah tangga.

Adapun tentang keterbukaan antar pasangan suami istri juga penting dalam menjalin hubungan. Keterbukaan dalam setiap keadaan merupakan hal wajib yang harus dimiliki pasangan suami istri. Sikap transparansi ini membuat pasangan suami istri semakin saling percaya dan mudah menyelesaikan berbagai masalah karena dihadapi berdua. Tidak semua pasangan dapat terbuka apalagi dalam hal sensitif. Ini yang membuat banyaknya masalah karena kecurigaan, kekecewaan dan perasaan yang tidak nyaman antar pasangan. Selain itu, kurangnya transparansi antar pasangan suami istri ini menyebabkan pertikaian yang tak kunjung usai

¹⁰ Denni Annur Diansyah, "Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba", (Skripsi SH., UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 43-45.

karena banyak yang harus ditutup-tutupi dari kepribadian salah satu pasangan ataupun keduanya.¹¹

Banyak pula yang sudah terbuka masih dihadang dengan cobaan selain transparansi antar pasangan, seperti sudah terbuka namun banyak meyimpan kebohongan terhadap pasangan, lalu sudah terbuka tetapi kepedulian (respect) pasangan yang tidak sesuai dan tidak mencerminkan kepercayaan kepada pasangannya, dan masih banyak lagi. Intinya, keterbukaan atau transparansi harus dibarengi dengan kejujuran maupun kepercayaan satu sama lain agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan dapat menyelesaikan masalah yang datang silih berganti.

c. Status sosial dan ekonomi dari latar belakang yang berbeda (tidak *sekufu*).

Status sosial disini yang dimaksud adalah perbedaan lapisan keberadaan antara keluarga suami atau istrinya, entah dalam hal harta, fisik ataupun keturunan. Menurut Pitirim A. Sorokin, status sosial atau stratifikasi sosial ialah merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Dalam perwujudannya adalah adanya orang-orang sederajat dan tidak sederajat, ada kelas tinggi dan kelas rendah. 12

Dikaitkan dengan pasangan suami istri, status sosial juga sangat berpengaruh dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Bentuk status sosial ini mempengaruhi sifat dan sikap pasangan yang memang berbeda jauh dalam perwujudan saling memahami satu dengan lainnya. Ada dua perbedaan status sosial antara lain perbedaan gender dalam tenaga dan tanggung jawab antara laki-

¹² J. Dwi Narwoko Dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2019), 153.

¹¹ Nurul Hikmah, "Keterbukaan Komunikasi Dalam Relasi Romantik", (Skripsi S.kom, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018), 76-88.

laki dan perempuan, dan perbedaan dari segi ekonomi antara pasangan suami dan istri.

- a) Perbedaan gender tentang tenaga dan tanggung jawab, yakni perbedaan dimana wanita di diskriminasi karena kelemahannya dalam segi tenaga maupun psikis dalam sebuah hubungan rumah tangga dan dari segi tanggung jawab yang diemban dalam rumah tangga tersebut. lebih tepatnya karena fisik laki-laki lebih kuat, ataupun tanggung jawab seorang suami lebih besar dalam berumah tangga, kadang menjadikan ia paling berkuasa atas rumah tangga (pemegang kunci pisahnya atau cerainya hubungan pernikahan adalah talak laki-laki).
- b) Perbedaan dari segi ekonomi sangat sensitif dan benar-benar harus diperhatikan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Pasalnya, jika dari salah satu keluarga pasangan suami istri tersebut njomplang (istilahnya salah satunya kaya raya dan satunya lagi miskin) menjadi tidak setara (sekufu) antara keduanya. Ketidaksetaraan ini banyak menimbulkan konflik atau masalah dikemudian hari karena masalah ekonomi maupun harta. Pada dasarnya memang dalam sebuah ikatan pernikahan harus sekufu antara pihak laki-laki maupun perempuannya karena ditakutkan bila salah satunya tidak memenuhi kriteria sekufu menjadikan pasangan satunya bisa semena-mena bahkan bisa sampai berpisah atau bercerai sebab kedudukan ekonomi yang tidak sama.

Semua masalah dapat memicu adanya perselisihan antar pasangan suami istri, bahkan tidak sedikit yang cerai akibat masalah-masalah sepele ataupun masalah yang memang notabennya dari kecil lalu dibesar-besarkan menjadi tak terkontrol. Pandai-pandainya pasangan suami istri harus mengontrol emosi dan memilih

pasangan yang memang bisa dikatakan *sekufu* atau memang jodoh dari Allah Swt.¹³

d. Kurangnya pendidikan tentang keagamaan dan edukasi tentang jenjang pernikahan.

Menikah bukan hanya melulu memikirkan hidup bahagia, kebutuhan terjamin dan nafkah batin saja. Menikah ialah memberikan dan mencurahkan semua kemampuan dan waktu yang dimiliki setiap individu kepada orang yang dinikahinya termasuk tanggung jawab kehidupan yang dipikul bersama. Doktrin agama sangat berpengaruh terhadap pasangan yang akan menikah karena pada dasarnya dalam islam sendiri menikah adalah sunnah Rasululloh Saw dan patut diteladani bagaimana cara merawat rumah tangga beliau. 14

Kurangnya pendidikan terkait pernikahan juga dapat mengakibatkan salah jalur dalam mengapresiasikan nafsu kepada hal-hal yang bahkan tidak dianjurkan dalam agama. Seperti contoh menikah dalam keadaan masih belum mampu ataupun cukup umur (menurut hukum positif Indonesia laki-laki ataupun perempuan harus berumur 19 tahun sesuai UU No. 16 Tahun 2019), sedang ia juga masih bisa menahan nafsunya. Agama islam memberikan penjelasan menikah pada fokus kemampuan seorang laki-laki maupun perempuan agar tidak terjerumus dalam lembah zina. Akan tetapi, pemahaman tentang hukum menikah hanya sebatas sunnah Rasulullah Saw tanpa memperhatikan konsekuensi yang dialami setelah menikah nanti. Kategori umur tidak menjamin pernikahan akan bahagia dan kekal selamanya, kategori kedewasaan masih bisa tergoyahkan keinginan untuk memiliki yang lebih dewasa.

¹⁴ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial", (Tesis Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), 38-48.

¹³ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial", (Tesis Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), 38-48.

Maka dari itu, menikah pada kategori hukum yang telah dipahami serta dicerna dengan baik mampu memberikan dampak kebahagiaan yang lebih baik. Seperti menikah wajib bagi seseorang yang ia memang mampu secara fisik maupun finansial dan jika tidak menikah ditakutkan ia tidak bisa memelihara nafsunya menjadikan masuk kelembah perzinahan. Ada pula menikah dapat berlaku hukumnya haram bilamana seseorang masih tidak mampu atau kategori mampu namun menikah hanya untuk bersenang-senang menyakiti pasangannya.

Tak sedikit yang rusak dan cerai berai rumah tangga pasangan suami istri akibat kurangnya pemahaman doktrin agama, khususnya agama islam ini. Bahwa adanya teladan yang dapat dijadikan contoh seperti pernikahan Rasulullah Saw dan cara menjaga keluarga beliau yang tetap utuh serta pemahaman menikah sesuai karakteristik kebutuhan sangat diperlukan bagi pasangan-pasangan yang akan atau sudah menikah agar tidak terjadi perceraian.

Edukasi tentang jenjang pernikahan yang disediakan oleh pemerintah juga tak kalah penting. Dengan tujuan agar berkurangnya angka perceraian di Indonesia. Sayangnya, saat pasangan-pasangan yang diberikan edukasi tentang pernikahan, bagaimana memelihara keluarga dan menyelesaikan masalah (diadakan oleh pemerintah Indonesia), justru mereka menyepelekan atau tidak memperhatikan saat proses edukasi tersebut. Akibatnya, banyak pasangan terutama pasangan muda yang terjerumus kepada perceraian akibat dari kurangnya pemahaman tentang pernikahan tersebut. ¹⁵

4. Keharmonisan

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan

¹⁵ Fitra Puspita Sari, "Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga", (Skripsi SP.d Universitas Negeri Semarang, 2006), 67.

bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.¹⁶

Rosulullah SAW telah memberi teladan kepada kita mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga. Sungguh pada diri rosulullah itu terdapat teladan yang paling baik, dan seorang suami harus menyadari bahwa dalam rumahnya itu ada pahlawan dibalik layar, pembawa ketenangan dan kesejukan dan kedamaian yakni sang istri. Pandai-pandailah merawat istri oleh karena itu, seorang suami harus pandai memelihara dan menjaga istrinya secara lahir batin. Sehinga dapat menjadi istri yang ideal, ibu rumah tangga yang baik dan bertangungjawab.

Suasana harmonis sangat ditentukan dengan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam menciptakan suasana yang kondusif, hangat dan tidak membosankan. Nabi Muhammad yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya telah memberikan sebuah contoh yang luar biasa berharganya untuk kita ikuti dalam hal berlaku baik kepada istri dan dalam hal kerendahan hati, serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Beliau menempatkan mereka pada kedudukan yang di idam-idamkan oleh seluruh kaum hawa yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat disamping suaminya. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari yang artinya:

"Dari Abdullah bin Zam" ah ra,. Ia berkata: Rosulullah saw. Bersabda: "Janganlah salah seorang diantara kamu memukul istri layaknya memukul hamba sahaya, padahal ia (para suami) menggauli (istri)-nya di ujung hari." (HR. Bukhari dan Muslim). 17

¹⁶ Achmad Asror, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h. 807-80

¹⁷ Faqihuddin Abdul Qadir, 60 Hadits Shahih: Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Dengan Penafsirannya. (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 73.

Dalam hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa boleh memukul istri dengan pukulan yang ringan untuk memberi pelajaran jika memang terpaksa. Namun yang terbaik ialah tidak memukul sama sekali, sebab itu bukan termasuk budi pekerti yang mulia. Sebuah rumah tangga dalam Islam sangatlah kokoh karena didukung oleh tata aturan yang sangat kuat. Islam menaungi aturan tersebut dengan pagar pembatas yang dinamai *takafu*' (sederajat atau serasi), dengan maksud antara suami isteri harus sederajat (sekufu) sesuai atau paling tidak mendekati dari segi usia, tingkat sosial, budaya dan ekonomi. Apabila beberapa aspek tersebut dapat di sejajarkan, maka diharapkan akan mampu mendukung kekalnya hubungan dan keharmonisan sebuah keluarga. 18

Selain daripada itu, ada syarat-syarat terjadinya keluarga yang harmonis, syarat-syarat tersebut bilamana terpenuhi maka dapat dilihat dengan jelas bahwa keluarga tersebut harmonis. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Saling mencintai, pastinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga wajib adanya cinta, entah sedari awal ataupun cinta karena sering bersama. Ibarat pepatah orang jawa "tresno jalaran soko kulino" yang artinya cinta karena sering bersama, sering melakukan apapun bersama menjadikan semakin kuatnya ikatan rumah tangga. Cinta bukan hanya soal perasaan, namun juga harus diterapkan dalam sikap maupun sifat agar keharmonisan rumah tangga terwujud dan dapat bertahan hingga akhir hayat.
- b. Saling memahami dan mengerti antara suami istri, kunci kebahagiaan dan keharmonisan yang paling utama ialah saling memahami dan mengerti dalam segala situasi serta kepercayaan dalam hubungan menumbuhkan sikap toleransi, mudah

¹⁸ Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya : Gita Media Pres, 2003), 20

menyelesaikan masalah yang datang silih berganti serta memberikan rasa percaya diri terhadap pasangannya. Memahami dan mengerti tidak sebatas saat ada masalah saja, namun juga menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing adalah kesepahaman yang harus diwujudkan agar terciptanya keharmonisan.

- c. Saling menghargai, fokus kepada setiap perilaku dan kepribadian masing-masing yang kadang kala berbanding terbalik dalam posisi apapun harus saling menghargai satu sama lain. Menghargai tidak ditujukan dalam ucapan saja, namun dengan tingkah laku yang sejajar pula agar keharmonisan rumah tangga dapat terwujud dengan baik.
- d. Saling mempercayai, sudah pastinya dalam sebuah hubungan rumah tangga, kepercayaan lebih dahulu dibangun dan harus ada disetiap langkah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ini sebagai wujud apresiasi dan tolak ukur keharmonisan yang terwujud yang disebabkan oleh kepercayaan maksimal dengan pasangan.

Dari keseluruhan syarat terwujudnya keharmonisan, meskipun tidak 100% akurat memberikan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, minimal memberikan dampak positif dalam hubungan rumah tangga agar menjadi pelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi tanpa adanya perpecahan atau perceraian.¹⁹

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Setelah memahami bagaimana mewujudkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri, ada kalanya keharmonisan tersebut didorong oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, berikut faktor-faktor tersebut:

a. Komunikasi, merupakan hal yang harus ada dalam hubungan rumah tangga dengan komunikasi interpersonal. Ini memberikan dampak kepada sebuah keluarga yang

-

¹⁹ Djarajat Zakiyah, *Ketenangan Dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 35-37.

mampu dan mau mengemukakan pendapat perihal setiap ada masalah maupun aktivitas sehari-hari.

- b. Perekonomian, dalam hal ini sangat menunjang keharmonisan sebuah rumah tangga karena kebutuhan-kebutuhannya tercukupi. Tidak hanya itu, perekonomian memberikan dampak yang cukup besar dari keharmonisan rumah tangga karena dengan ekonomi yang stabil maupun mapan, keluarga lebih leluasa dan bahagia dalam mencukupi kebutuhannya. Meskipun tidak semua melulu tentang perekonomian.
- c. Anggota keluarga, bisa dikatakan seperti ukuran keluarga yang kecil atau dalam lingkup keluarga lebih sedikit (seperti ayah, ibu dan 1 anak) memberikan dampak perlakuan lebih demokratis kepada anggotanya. Hal ini memicu perhatian yang cukup serta kesepahaman yang luas kepada setiap anggota keluarga.
- d. Penyesuaian, seperti memahami kondisi dan kesesuaian dalam sebuah hubungan rumah tangga. Kesesuaian dalam pola mendidik, mengarahkan dan memberikan sesuatu sesuai pada zamannya maupun ketentuan agama dan negara berdampak keharmonisan itu sendiri agar lebih bahagia.

Dari beragam faktor yang telah dipaparkan, masih banyak faktor-faktor lainnya yang mungkin menjadi alasan dimana para pasangan suami istri mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Tujuan dari setiap faktor-faktor tersebut hanya satu, mewujudkan keluarga yang ideal, bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan hukum positif Indonesia maupun hukum agama.²⁰

²⁰ Nurul Fadhlilah, "Faktor-Faktor Pennyebab Perceraian", (Skripsi SHI: STAIN Salatiga, 2013), 53-60.